

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rogotrunan

Jl. Brantas No.5, Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67316 67316 881224



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Rogotrunan

Pengoplosan Obat Injeksi

No. SK :

Persyaratan

-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mencuci tangan
2. Petugas memakai sarung tangan
3. Petugas mempersiapkan obat sesuai dengan prinsip yang benar
4. Petugas menghitung kesesuaian dosis
5. Petugas memilih jenis pelarut yang sesuai
6. Petugas menghitung volume pelarut yang digunakan
7. Petugas membuat label obat berdasarkan: nama pasien, nomer rekam medis, ruang perawatan, dosis, cara pemberian, kondisi penyimpanan, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa campuran
8. Petugas melakukan pencampuran secara aseptis
9. Petugas mengobservasi dan evaluasi
10. Petugas melepas sarung tangan
11. Petugas mencuci tangan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Pengaduan Layanan

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rogotrunan

Jl. Brantas No.5, Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67316 67316 881224



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Rogotrunan

Puskesmas Rogotrunan

Jalan Brantas No.5 Kelurahan Jogoyudan

0334-881224